

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadlanah

1. Fiqih

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan Hadlanah. Hadlanah secara bahasa berarti mengasuh, merawat, memeluk (Ahmad Warson, 1997:274).

Secara etimologis Hadlanah ini berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak”. Sedangkan secara terminologis, Hadlanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri (Nuruddin dan Tarigan, 2004:293).

Sayyid Sabiq memberikan definisi Hadlanah adalah berasal dari kata hidnan yaitu lambung. Seperti susunan kalimat bahasa arab “hadhana ath-thairu baidhahu”, burung itu menghempit telur dibawah sayapnya. Maka, dari kalimat ini bisa dipahami bahwa seorang ibu menghimpit anaknya (Sabiq, 1973:218). Adapun menurut Abdurrahman Ghazaly yang dimaksud dengan Hadlanah yaitu merawat dan mendidik anak kecil yang belum mumayyiz sampai ia mampu mengatur dirinya sendiri (abdurrahman Ghazali, 2013:175).

Dalam kajian fikih, pemeliharaan anak biasa disebut dengan *Hadlanah* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik

dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya (Ali Zainuddin, 2007:67).

Para ulama fikih mendefinisikan *Hadlanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Sayyid Sabiq, 1983:287).

Dalam kitab *subulus-salam* disebutkan bahwa *Hadlanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta pemeliharannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau membahayakannya (As-San'ani, 1995:37). *Hadlanah* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah mengasuh anak yang belum *mumayyiz* hal keadaan ia belum mampu mengurus dirinya sendiri (Abdul Aziz Dahlan, 1992:137).

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan

menghantarkan hingga anak tersebut dewasa (Mohammad Subkhan, 2009:26).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Hadlanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab. *Hadlanah* diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri (Hasan Ayyub, 2004:391).

Undang-undang perkawinan saat ini belum mengatur secara khusus tentang pengawasan anak sehingga pada waktu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI, *Hadlanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya (Nuruddin dan Tarigan, 2004:298).

2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum pengasuhan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum pengasuhan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah pengasuhan anak (*Hadlanah*) ini belum dapat di berlakukan secara efektif sehingga

pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *Hadlanah* tersebut dalam kitab-kitab fikih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *Hadlanah* itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *Hadlanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya (Abdul Manan, 2008:428).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *Hadlanah* dalam hukum islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya (Abdul Manan, 2008:429).

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 104 yaitu:

- a) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- b) Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya (Nuansa Aulia, 2012:31).

Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu yang harus menyusui anaknya tetapi dapat diganti dengan susu kaleng atau anak disusukan oleh seorang ibu yang bukan ibunya sendiri. Ketentuan ini juga relevan dengan hal yang terdapat dalam ayat 233 QS. Al-Baqarah yang menjadi acuan dalam hal pemeliharaan anak.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggungjawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, sekiranya tidak mampu pengadilan agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya (Sajuti Thalib, 1986:149).

Dalam kaitan ini Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Nuansa Aulia, 2012:32).

Pada Pasal 45 mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan pada ayat (1) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada ayat (2) menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku selamanya meskipun antara kedua orang tua putus dan sampai anak itu menikah atau berdiri sendiri. selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 47 ayat (1) bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat (2), orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Pada Pasal 48 menyatakan orang tua juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan

perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya (UUP, 1992:170-171).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 mengenai pemeliharaan anak menyatakan bahwa:

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- c) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu (Nuansa Aulia, 2012:30).

Jadi dengan adanya perceraian, Hadlanah bagi anak yang belum mumayiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakannya. Maka Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya Hadlanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran

itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama (Kitab UU Hukum Perdata, 2007:13).

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena orang tua itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, orang tua berkelakuan buruk sekali. Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut maka terhentinya kekuasaan orang tua untuk melakukan penguasaan kepada anaknya. Jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurus urusan pengasuhan, pemeliharaan dan mendidik anaknya, tidak berhak lagi mewakili anak didalam dan diluar pengadilan (Abdul Manan, 2008:431).

Dengan demikian, ibunyalah yang berhak melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut. Ibunya yang mengendalikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen meskipun kekuasaannya terhadap anaknya dicabut (Soedharyo Soimin, 2007:15).

B. Dasar Hukum Hadlanah

1. Al Qur'an

Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri tanpa mengharap bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih di bawah umur dibiarkan begitu saja akan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan dengan baik, sehingga anak harus harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu juga ia harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang merusaknya.

Memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, kasih sayang, sehingga seseorang tidak diperbolehkan mengeluh dalam menghadapi persoalan anak tersebut. Bahkan Rasulullah SAW sangat mengancam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka (Alam dan Fauzan, 2008:115116).

Adapun dasar hukum tentang Hadlanah Allah berfirman didalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْنُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 233).

Pada ayat ini, Allah SWT mewajibkan pada orang tua untuk memelihara anak mereka. Ibu berkewajiban menyusuinya sampai umur dua tahun. Dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu. Dibolehkan mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri (Hasan Ayyub, 2006:392-393).

Kemudian Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim : 6).

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi laranganlarangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Membiayai anak yang masih kecil bukan hanyaberlaku selama ayah

dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian (Amir Syarifuddin, 2007:328).

2. Hadits

Dalam hadits Nabi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي
وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
تُنْكِحِي (رواه ابو داود)

“ Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu „Amru – yaitu AlAuza’iy, Telah menceritakan kepadaku „Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya „Abdullah bin „Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).

Dari hadits ini Imam Al-Qurtubi Al-Baji Al-Andalusi berpendapat bahwa anak kecil tidak mampu mengurus dirinya sendiri maka butuh pengasuh, sedangkan pengasuh untuk anak yang lebih utama adalah ibunya, karena seorang ibu lebih benar, lebih sabar, lebih menjaga, dan mengerti kepada kebutuhan anaknya, Sedangkan ayahnya tidak mampu melakukan hal itu. Maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum mencapai 7 tahun (1332H: 186).

Kemudian Imam Mawardi yang menjelaskan alasan ibu tidak mendapatkan hak asuh dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pernikahan mencegah mendapatkan hak asuh karena dikhawatirkan jika si ibu menyibukkan diri mengurus anak maka hak suami tidak terpenuhi.
- b. Karena pernikahan mencegah untuk sibuk mendidik anak yang bukan berasal dari suaminya.
- c. Karena anak tersebut tidak dianggap oleh suami barunya (Al-Mawardi, 1999:505).

3. Undang-Undang

KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “Pemeliharaan anak” didalam Pasal 98 sampai dengan 112, dimana dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang Hadlanah diantaranya pada:

Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- 3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumazis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumazis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

C. Syarat-syarat Hadlanah

Apabila Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan guna untuk melengkapi salah satu kekurangan persyaratan perkawinan mengenai batas usia perkawinan, kemudian dapat melangsungkan pernikahan. Bila mana Majelis hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan (Umar Said, 2004: 45).

Seorang hadhinah atau hadhin yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan Hadlanah.

Adapun syarat-syarat Hadlanah antara lain :

1. Baligh dan berakal sehat

Hak Hadlanah anak diberikan kepada orang yang berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya, sebab Hadlanah itu merupakan pekerjaan yang

penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas Hadlanah. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan agar yang melakukan Hadlanah tidak mengidap penyakit menular (Effendi, 2005:172).

2. Merdeka

Tidaklah boleh bagi seorang budak mendidik anak sekalipun ia diizinkan oleh tuannya, sedangkan alasan tidak dibolehkannya bagi seorang budak mendidik anak : (1) budak haknya adalah melayani tuannya (kemanfaatan bagi tuannya) bagaimana mungkin ia melayani tuannya dan tuannya dapat mengambil kemanfaatan darinya sedangkan ia disibukkan untuk mendidik anak. (2) tidak ada hak sama sekali bagi seorang budak mendidik anak (Badru ad-din, 2000:644).

3. Mampu mendidik.

4. Amanah dan berakhlak

Tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan curang (Sabiq, 2008:531).

5. Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim (non muslim), sebab Hadlanah masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan seorang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh. Karena tentu akan berusaha keras mendekati anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan ajaran agamanya. Akibatnya, dikemudian hari anak akan sulit melepaskan diri darinya. Inilah bahaya terbesar yang mengancam anak (Sabiq, 2008:533).

6. Belum kawin dengan laki-laki lain

Ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila suami ibu anak (ayah tiri) adalah kerabat mahram anak, hak ibu untuk mengasuh anak tidak menjadi gugur sebab paman termasuk yang mempunyai hak asuh juga. Berbeda halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. Dalam hal yang akhir ini hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak bersangkutan. Namun ini pun tidak mutlak, dimungkinkan juga suami yang baru, ayah tiri anak, bila ia justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini terjadi, hak ibu mengasuh anak tetap ada (Azhar Basyir, 2014:102).

D. Pihak Yang Berhak Melakukan Hadlanah

3. Persepektif Fikih

Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama menyimpulkan kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah (Wahbah Al-Zuhaili, 1984:680). Karenanya urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak sebagai berikut : ibu, tetapi jika ada faktor yang membuatnya tidak layak didahulukan, maka hak pengasuhan dialihkan kepada ibunya (nenek) dan seterusnya. Lalu jika ada faktor yang menghalangi mereka didahulukan maka dialihkan kepada ibu ayah (nenek).

Berikutnya adalah saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, putri saudara perempuan kandung, putri saudara perempuan dari ibu, bibi kandung dari ibu, bibi dari ibu, bibi dari ayah, putri saudara perempuan dari ayah, putri saudara laki-laki kandung, putri saudara laki-laki dari ibu, putri saudara laki-laki dari ayah, bibi kandung dari ayah, saudara perempuan nenek dari ibu, saudara perempuan nenek dari ayah, saudara perempuan kakek dari ibu, saudara perempuan kakek dari ayah, dengan mengutamakan yang memiliki hubungan kandung dari mereka (Sayyid Sabiq, 2008 :529-530).

Jika anak kecil tersebut tidak punya kerabat wanita diantara orang-orang di atas, atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada kerabat laki-lakinya berdasarkan urutan hak menerima waris. Dengan demikian hak asuh beralih kepada ayah, dan

seterusnya. Berikutnya saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki dari ayah, putra saudara laki-laki kandung, putra saudara laki-laki dari ayah, paman kandung dari ayah, paman dari ayah, saudara laki-laki kandung kakek dari ayah (,amm abihi asy-syaqiq), dan saudara laki-laki kakek dari ayah (,amma abihi li"ab). Jika tidak terdapat kerabat laki-laki ashabah, atau sekalipun adapati tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada mahrom kerabat laki-lakinya yang bukan ashabah. Dengan demikian hak asuh diberikan secara urut kepada kakek dari ibu, saudara laki-laki dari ibu, putra saudara laki-laki dari ibu, saudara laki-laki kakek dari ibu, saudara laki-laki kandung ibu, saudara laki-laki nenek dari ayah dan saudara laki-laki nenek dari ibu. Jika anak kecil tersebut tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim menunjuk pengasuh wanita yang akan mendidiknya. Karena pengasuhan anak kecil merupakan suatu keharusan, dan orang paling pantas mengasuhnya adalah kerabatnya sendiri.

Sementara ada kerabat yang hubungannya lebih dekat daripada yang lain. Karenanya, wali-wali anak tersebut didahulukan karena merekalah yang mewakili wewenang dasar untuk memenuhi kemaslahatannya. Tapi jika mereka tidak ada atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada kerabat yang lebih dekat dan seterusnya. Jika tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim bertanggung jawab menunjuk orang yang layak mengasuhnya (Sabiq, 2008:530).

Sebagaimana hak mengasuh anak pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fikih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih

berhak daripada keluargabapaknya.

Menurut kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari ibu, kakek dari ibu, bibi dari kedua orang tua, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibi dari kedua orang tua, bibinya ibu, bibinya ayah, bibinya ibu dari jalur ibu, bibinya ayah dari jalur ibu, bibinya ayah dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah kemudian kerabat terdekat. Menurut kalangan Hanafi hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada :

- a. Ibunya ibu
- b. Ibunya ibu
- c. Saudara-saudara perempuan kandung
- d. Saudara-saudara perempuan seibu
- e. Saudara-saudara perempuan seayah (Wahbah Al- Zuhaili, 1984:683)
- f. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung
- g. Anak perempuan dari saudara seibu
- h. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah (Uwaidah dan Kamil, 2004:456).

Sedangkan menurut kalangan mazhab Maliki, hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada :

- a. Ibunya ibu dan seterusnya ke atas.
- b. Saudara perempuan ibu sekandung.
- c. Saudara perempuan ibu seibu

- d. Saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu
- e. Saudara perempuan kakek dari pihak ibu.
- f. Saudara perempuan kakek dari pihak ayah.
- g. Ibu ibunya ayah
- h. Ibu bapaknya ayah dan seterusnya (Peunoh Daly, 2005:87).

Menurut mazhab Syafi'i hak asuhan secara berturut-turut adalah :

- a. Ibu ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat itu mereka adalah pewaris-pewaris si anak.
- b. Ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula.
- c. Saudara-saudara perempuan kandung.
- d. Saudara-saudara perempuan seibu.
- e. Saudara-saudara perempuan seayah.
- f. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
- g. Anak perempuan dari saudara seibu.
- h. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah (Wahbah Al-Zuhaili, 1984:683).

4. **Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI**

Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Nuansa Aulia, 2012:87-88).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan Hadlanah dari ibunya, kecuali kalau ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- b. Ayah;
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah (Nuansa Aulia, 2012:46-47).

E. Pendapat Ulama Tentang Masa Hadlanah

Hadlanah (pengasuhan) anak berakhir ketika anak kecil laki-laki ataupun perempuan tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita dewasa, mencapai tamyiz dan sudah bisa mandiri, yakni diperhitungkan dapat mengerjakan sendiri kebutuhan-kebutuhab dasarnya, seperti makan, berpakaian dan

membersihkan diri (mandi dan lainnya). Masa ini tidak dapat ditentukan pada usia tertentu, melainkan ukurannya adalah tamyiz dan lepas dari ketegantungan. Selama anak kecil sudah mumuayiz dan tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita, serta dapat mengerjakan sendiri seluruh kebutuhan dasarnya maka berakhirlah masa pengasuhannya.

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa (jangka waktu) Hadlanah. Mengenai hal ini para ulama berijtihad dalam menetapkan masa (jangka waktu) Hadlanah.

1. Menurut mazhab Hanafi, Hadlanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari dan bagi anak perempuan berakhir apabila telah datang masa haid pertamanya (Rahman Ghazali, 2006:185). Pendapat mazhab Hanafi yang lain mengatakan bahwa masa Hadlanah berakhir bilamana si anak telah mencapai umur 7 tahun bagi laki-laki, dan 9 tahun bagi perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaan dari perempuan (ibu) yang mengasuhnya. Selain itu juga, agar anak tersebut lebih dahulu merasakan kebiasaan haid dibawah bimbingan pengasuhnya (Huzaemah, 2010:186).
2. Menurut mazhab Imam Malik, masa Hadlanah anak laki-laki itu berakhir dengan ikhtilam (mimpi), sedangkan masa Hadlanah untuk anak perempuan berakhir dengan sampainya ia pada usia menikah. Jika ia sampai pada usia menikah, sedangkan ibu dalam masa iddah, maka ia

lebih berhak terhadap anak putrinya sampai ia menikah lagi. Jika tidak sedang demikian, maka anak itu dititipkan kepada ayahnya atau jika ayahnya tidak ada, maka ia dititipkan atau digabungkan kepada waliwalinya (Huzaemah, 2010:186-187).

3. Menurut mazhab Imam Syafi'i, masa Hadlanah anak baik laki-laki maupun perempuan berakhir ketika sampai usia 7 tahun atau 8 tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia dipersilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih (Huzaemah, 2010:187).
4. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan Hadlanah anak itu berakhir sampai anak tersebut berumur 7 tahun. Jika ia telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan untuk memilih di antara kedua orang tuanya. Tetapi jika ia perempuan, maka ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak memilih baginya (Humaezah, 2010:187-188).

Setelah dikemukakan berbagai pendapat para fuqaha diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. Bahwa takhyir berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan setelah mereka sampai pada umur tamyiz sebab pada Hadlanah sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak.

Ketentuan bagi anak perempuan, menurut Imam Malik harus diberi pilihan, sama seperti pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, bagi anak perempuan, ibu lebih berhak sampai dia menikah atau baligh. Menurut Imam Malik, ibu lebih berhak sampai dia menikah dan dan serumah

dengan suami. Menurut Imam Ahmad bin Hanbali, ayah lebih berhak tanpa harus memberi pilihan selama telah berusia 9 tahun. Sedangkan ibu, lebih berhak bersamanya hingga usia 9 tahun (Sayyid Sabiq, 2008:540).

Sementara itu anak yang masih dalam masa Hadlanah , jika ia sakit atau gila, maka jika ia seorang perempuan secara mutlak berada di tangan ibunya, baik masih kecil maupun sudah besar sebab ia memerlukan orang yang melayani dan memenuhi segala kebutuhannya. Kaum perempuan dalam hal ini ibunya jauh lebih mengetahui hal-hal seperti itu, ibunya tentu lebih sayang kepadanya daripada lainnya (Huzaemah, 2010:188).

F. Upah Hadlanah (Mengasuh Anak)

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Thalaq: 6

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

“ Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, jika kemudian mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu)dengan baik, dan jika kamu memenuhi kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. At-Thalaq:6).

Adapun bagi orang selain ibunya, boleh menerima upah Hadlanah sejak saat menangani Hadlanah anak tersebut. Seperti halnya perempuan yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Kemudian juga dapat kita pahami bahwa ayahlah yang wajib membayar upah penyusuan (berdasarkan ayat tersebut diatas), maka begitu pula halnya dengan upah Hadlanah yaitu menjadi tanggung jawab ayah. Berikut ini pendapat beberapa ulama mengenai Hadlanah:

Menurut Ulama Syafi‘iyah:

لِلْحَاضِنَةِ الْحَقُّ فِي طَلَبِ الْأَجْرَةِ عَلَى الْحَضَانَةِ إِمَّا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا

“bagi hadhinah (orang yang merawat atau mengasuh anak) berhak mendapat upah atas pekerjaannya (melakukan Hadlanah) atau selainnya.”

Menurut Ulama Hanafiyyah:

تَجِبُ الْأَجْرَةُ لِلْحَاضِنَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةً بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَبِي الْوَالِدِ

“upah itu wajib bagi hadhinah apabila diantara istri dan bapaknya anaknya itu tidak mampu merawat.”

Kemudian mengenai siapa yang harus tanggung upah Hadlanah ulama Syafiiyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa upah Hadlanah diambilkan dari harta anak tersebut, sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah Hadlanah menjadi tanggung jawab ayah atau orang yang berkewajiban membayar atau memberi nafkah anak tersebut (Mohammad Subkhan, 2009:43).

